

KORELASI TEORI *LOVE THY NEIGHBOUR* DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Tomy Michael

Dosen Pengajar Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : a_los_tesalonicenses@yahoo.com

Abstrak

UU No. 13-1998 dapat terlaksana dengan baik dengan teori *love thy neighbour* karena di dalam undang-undang tersebut keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sehingga diperoleh hasil bahwa teori *love thy neighbour* tidak bertentangan dengan Pancasila dan dapat menunjang pelaksanaan UU No. 13-1998.

Kata kunci: *Love Thy Neighbour*, UU No. 13-1998.

PENDAHULUAN

Bermula dari banyaknya kejadian yang terkait tingkat lanjut usia seseorang baik yang dilakukan secara individual dan berkelompok di Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini tidak memandang status pendidikan seseorang dikarenakan lanjut usia selalu diasumsikan dengan kemiskinan padahal apabila kita melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU No. 13-1998) dalam Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 dijelaskan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas serta lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa dan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya [Hari Lanjut Usia Internasional](#) ditetapkan [Sidang Umum PBB](#) setiap [1 Oktober](#) berdasarkan resolusi No. 45/106 tanggal 14 Desember 1990. Penetapan hari lansia internasional merupakan kelanjutan dari *Vienna Internatio-*

nal Plan of Action on Aging ("Vienna Plan") yang diputuskan di [Wina](#) tahun 1982 dengan resolusi No. 37/1982 yang melahirkan kesepakatan untuk mengundang bangsa-bangsa yang belum melaksanakan agar menetapkan hari bagi lanjut usia.¹ Hari Lanjut Usia Nasional dicanangkan secara resmi oleh Presiden [Soeharto](#) di [Semarang](#) pada [29 Mei 1996](#) untuk menghormati jasa Dr KRT [Radjiman Wediodiningrat](#) yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Di dalam hal ini pemerintah merupakan cabang kekuasaan eksekutif menjadi tidak mampu secara efektif dalam mengatasi lebarnya permasalahan individu lanjut usia dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dikaitkan dengan tesis milik filsuf Plato yang menyatakan bahwa kebaikan hanya dapat diterima oleh kaum aristokrat dalam arti keadilan akan tercapai apabila dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari kaum cerdas pandai dan kaum arif bijaksana. Mereka akan mewujudkan *theoria*

¹[Http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Lanjut_Usia_%28Indonesia%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Lanjut_Usia_%28Indonesia%29), diakses pada tanggal 9 Maret 2014.

(pengetahuan dan pengertian terbaiknya) untuk masyarakat.

Santo Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain adalah untuk kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu negara harus menikmati kesejahteraan umum. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum, Adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya; dan hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab pemerintah haruslah melaksanakan jalannya roda suatu negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukumnya yang adil dan bijaksana. Kesejahteraan umum, selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum meliputi antara lain keadilan, perdamaian, ketenteraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya.²

Namun melihat fakta di dalam masyarakat, menemukan ratu adil tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dilanjutkan kepada penciptaan manfaat kebahagiaan bagi masyarakat seperti yang diutarakan oleh Jeremy Bentham, maka munculnya UU No. 13-1998 sebagai perluasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (UU No. 4-1965) merupakan sesuatu hal yang membutuhkan perhatian khusus. Dari sinilah seharusnya negara secara berkesinambungan menciptakan dan memberikan perhatian khusus bagi lanjut usia. Atas permasalahan inilah, penulis mengangkat judul Korelasi Teori *Love Thy Neighbour* Dengan UU No. 13-1998

PEMBAHASAN

Tesis Lanjut Usia

Selama manusia hidup, selalu menjadi makhluk yang dapat memunculkan, mengurangi dan memunculkan permasalahan. Seperti pemikiran Soerjono Soekanto, bahwa orang-orang yang senantiasa melanggar hukum ber-

jumlah lebih sedikit daripada orang yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut terjadi karena manusia memiliki berbagai kepentingan sepanjang hidupnya. Hukum tidak dapat menjangkau secara utuh sehingga pelanggaran dapat tetap terjadi. Tetapi bukan berarti bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dibiarkan begitu saja berlangsung, prevensi dan resepsi tetap diperlukan walaupun perasaan putus asa selalu muncul.

Menurut kamus, kata lanjut usia disebut juga dengan wreda.³ Secara lugas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia dapat diakitkan dengan perasaan dalam diri untuk mampu mengoptimalkan hidupnya tanpa menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Di sisi lainnya, penghargaan negara terhadap lanjut usia hanya sebatas pembentukan panti sosial yang sebetulnya bukanlah wujud nyata yang tepat. Sebab yang muncul akibat faktor lanjut usia antara lain manusia menjadi serigala bagi sesamanya, adanya individu-individu yang melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan munculnya perbedaan pelayanan di antara para lanjut usia.

Richard Hooker dengan teori komunitas hukumnya berargumen bahwa keberadaan suatu negara bersumberkan pada kesejahteraan masyarakatnya, masyarakat bersandar pada pandangan rasional manusia tentang sifat dari kehidupan bersama dari manusia itu sendiri. Lanjut usia haruslah diyakini sebagai kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa – dimana manusia bukanlah makhluk abadi dan siapapun pasti menjadi lanjut usiamelainkan seluruh kebutuhan yang terdapat dalam diri manusia, mengacu pemikiran Roscoe Pound bahwa hukum dapat digunakan untuk melaksanakan rekayasa dalam masyarakat. Hukum sebagai *a tool of social engineering* tidak dapat diterapkan pada hal-hal yang timbul sebagai akibat negatif pembangunan ekonomi yaitu krisis nilai dan krisis moral dikarenakan hukum sendiri tidak dapat mengatur hati seseorang.

² E Sumaryono, 2002, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta, Kanisius, halaman 32.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, halaman 1817.

Lanjut Usia Terkait Fungsi dan Tujuan Negara

Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya atas nama Soekarno dan Hatta, hal ini menjelaskan bahwa Indonesia telah merdeka. Indonesia mengambil langkah untuk menentukan sendiri nasib bangsa dan nasib tanah airnya dalam segala bidang. Pada akhirnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”.

Dari isi alinea tersebut, jelas bahwa Indonesia menomorsatukan kesejahteraan umum yang dapat juga dianalogikan sebagai penda-yagunaan kepada individu lanjut usia.⁴ Selain itu, secara tidak langsung di dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 khususnya Pasal 34 “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara”. Artinya individu lanjut usia disejajarkan dengan fakir miskin walaupun secara jelas dalam konsiderans UU No. 13-1998 muncul Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum perubahan.

Hal ini selaras dengan pendapat sarjana wanita Jacobsen dan Lipman yang menerangkan tujuan utama negara adalah pemeliharaan ketertiban, memajukan kesejahteraan individu, kesejahteraan individu, kesejahteraan umum dan mempertinggi moralitas.⁵

Tujuan ini diperkuat dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 sesudah perubahan dijelaskan bahwa:

1. Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan;

⁴ Penulis memilih frase “pendayagunaan” yang ditujukan kepada individu lanjut usia untuk mengubah paradigma (kerangka berpikir) bahwa individu lanjut usia tetaplah sama dengan individu lainnya sebagai bentuk pertentangan terhadap istilah “lanjut usia tidak potensial” seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 13-1998.

⁵Tomy M Saragih, Teori *Love Thy Neighbour* Terkait Pelaksanaan UU No. 13-2011, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi Oktober 2011, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

2. Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”;
3. Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
4. Pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;
5. Pasal 34 ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”;
6. Pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pengaturan tentang lanjut usia memiliki beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (PP No. 43-2004) yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 1 yaitu

kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila sedangkan dalam angka 2 dijelaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PP No. 43-2004 merupakan kelanjutan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia (Keppres No. 52-2004). Dimana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keppres No. 52-2004 bahwa Komisi Nasional Lanjut Usia (KNLU) bertugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Menurut penulis, tugas dari KNLU tidak menunjukkan kepedulian mendalam terhadap keberadaan individu lanjut usia. Di dalam hal ini sebuah komisi sebetulnya bersifat sementara dan tidak diperbolehkan memiliki suatu kewenangan mutlak seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga dapat merusak tatanan sistem hukum tata negara di Indonesia.⁶ Terkait yang sifatnya khusus maka seharusnya KNLU tidak hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden namun menciptakan pemikiran intelektual agar individu lanjut usia memiliki paradigma berbeda akan keberadaan dirinya sendiri.

Kajian berikutnya ketika keberadaan UU No. 13-1998 dibenturkan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PP No. 39-2012) bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk: a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sedangkan pada Pasal 12 khususnya ayat (1) dimana jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Yang dimaksud dengan seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain antara lain penyandang

disabilitas berat dan disabilitas ganda, lanjut usia non potensial, eks penderita penyakit kronis non potensial. Sedangkan dalam ayat (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Dimana dijelaskan bahwa frase “pemberian uang tunai” adalah uang yang diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima bantuan sosial berkelanjutan atau melalui pengasuhnya. Dari hal tersebut terlihat bahwa tidak tampak keseriusan pemerintah dalam mengubah paradigma individu lanjut usia karena materi selalu terkait pada mereka.

Paradigma demikian berbeda dengan esensi utama dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU No. 11-2009) bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan spiritual dan sosial individu lanjut usia tidak terpenuhi secara optimal.

Tercermin bahwa individu lanjut usia membutuhkan penerapan yang nyata bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negara. Secara teoritis tidak ada satu negara pun di Bumi yang menciptakan kesulitan bagi warga negaranya. Kesejahteraan menjadi hukum tertinggi bagi negara dan penguasa negara tersebut (*Salus populi, suprema lex*).

Untuk lebih memperjelas lanjut usia terkait fungsi dan tujuan negara, dapat memperhatikan pendapat Miriam Budiardjo yang terlepas dari pengaruh ideologi apapun yaitu:

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

⁶Dapat dibaca pada Tomy Michael, Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia, Tesis, Malang, Universitas Brawijaya.

- c. Pertahanan diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
- d. Menegakkan keadilan melalui badan pengadilan.

Di lain sisi, lanjut usia sebagai alat ukur dalam mencapai kemakmuran masyarakat suatu negara. Masyarakat tersebut bertindak patuh dikarenakan kebutuhan mereka benar-benar terpenuhi sehingga tidak timbul perilaku yang menimbulkan pelanggaran hukum. Hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat pendapatan per kapita suatu negara, tingkat pendidikan masyarakat, sistem pemerintahan yang stabil dan lain sebagainya.

***Love Thy Neighbour* dalam Mengatasi Individu Lanjut Usia**

Teori *Love Thy Neighbour* pada dasarnya adalah suatu pemahaman betapa pentingnya untuk bertindak penuh kasih. Pemahaman ini bersumber akan ajaran Tuhan Yesus seperti yang tertulis pada Kitab Markus bab 12 ayat (30-31) bahwa Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ini ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini.⁷

Penulis menawarkan *Love Thy Neighbour* sebagai unsur utama dalam mengatasi lanjut usia sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Penulis tidak menggunakan kata “mengurangi lanjut usia” karena mengurangi identik dengan menghilangkan, yang mana kata “menghilangkan lanjut usia” belum dapat diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 2 UU No. 13-1998 yang berbunyi bahwa upaya peningkatan kesejahteraan

sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Memperhatikan secara seksama bunyi pasal di atas maka terdapat kata keimanan dan ketakwaan⁸ dan kata tersebut berkorelasi dalam penjelasan makna asas kesetiakawanan dalam UU No. 11-2009 disamakan dengan kata *Tat twam asi*. Secara leksikal kata *Tat Twam Asi* merupakan ajaran dalam agama Hindu yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku.

Senada juga Nengah Bawa Atmaja (tenaga edukatif pada Universitas Pendidikan Ganesha Bali), *Tat Twam Asi* adalah filsafat Hindu yang mengajarkan suatu keharusan bagi manusia untuk membangun persaudaraan universal, karena setiap ia adalah kamu. Saya adalah sama dengan kamu dan segala makhluk adalah sama, sehingga menolong orang lain berarti sama dengan menolong diri sendiri. Begitu pula kalau menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri.⁹

Love Thy Neighbour dapat menjadikan fakir miskin menjadi permasalahan suatu bangsa menjadi lebih mudah untuk diminimalisir. *Love Thy Neighbour* mengandung unsur *Mala in se* yaitu aturan hukum yang sudah sejak semula dilarang seperti halnya pembunuhan ataupun pencurian dan unsur *Mala in Prohibita* yaitu tindakan-tindakan yang semula tidak dilarang namun dalam perkembangan kemudian dilarang.¹⁰

Melihat landasan filosofis dibentuknya UU No. 13-1998 yaitu sebagai amanat dari UUD NRI 1945 sebelum perubahan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka konsep *Love Thy Neighbour* dapat dikatakan

⁷ Dalam teks Fasal XII:30-31 Indjil Markoes XII Wasiat Jang Bēharoe Ija-Itoe Sēgala Kitab Pērdjandjian Bēharoe, 1902, Amsterdam, halaman 89 tertulis bahwa “Maka hēndaklah kamoe mēngasihi akan Toehan Allahmoe dēngan sagēnap hatimoe dan dēngan sagēnap djiwamoe dan dēngan sēgala boedimoe dan dēngan sakoewat-koewasamoe: bahwa inilah hoekoem jang pērtama itoe. Dan jang kadoewa, jang sama dēngan itoe djoega, ija-itoe: Hēndaklah kamoe mēngasihi akan samamoe manoesia sapērti akan dirimoe sēndiri. Maka tiadalah hoekoem lain lēbih bēsar daripada ini.”

⁸Penulisan yang tepat sesuai Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, halaman 1599.

⁹Tim Editor BPMU, 2009, Pemikiran Kritis Guru Besar Universitas Udayana Bidang Sastra & Budaya, Bali, Udayana University Press, halaman 27.

¹⁰Kitab 1 Korintus bab 13 Ayat (4) yaitu kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.

sebagai sumber tidak langsung lahirnya sila-sila dalam Pancasila.

Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusan maupun istilah, meliputi ruang lingkup, antara lain Pancasila menurut istilah etimologis, dan Pancasila menurut istilah historis.

Secara etimologis Pancasila berasal dari Sansekerta dari India (Bahasa Kasta Brahmana), bahasa rakyat jelata adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila mempunyai dua macam makna secara leksikal, antara lain adalah "Panca" maknanya lima, "Syila" (vokal i pendek) maknanya satu sendi, alas ataupun dasar. "Syila" (vokal i panjang) maknanya aturan tentang moral dan sikap yang baik. Pancasila asal mulanya terdapat dalam kepustakaan Budha di India pada Kitab Suci Tri Pitaka yang terdiri dari tiga macam, antara lain: Suttha Pitaka, Abhidarma, dan Vinaya Pitka. Ajaran-ajaran moral yang terdapat dalam agama Budha, yakni Dasasyila, Saptasyila dan Pancasyila. Pancasila menurut Budha berisikan lima prinsip moral yang memuat larangan-larangan, antara lain:¹¹

- a. *Panditipata Virati*, artinya jangan mencahut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh.
- b. *Adinnadana Virati*, artinya janganlah mengambil barang yang tidak diberikan atau dilarang mencuri.
- c. *Kamesu Micchacara Virati*, artinya janganlah berhubungan kelamin, atau dilarang berzinah.
- d. *Musavada Virati*, artinya janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta
- e. *Surapana Virati*, artinya jangan meminum-minuman yang menghilangkan akal pikiran, hati dan jiwa atau dilarang minum-minuman keras yang memabukkan.

Pancasila secara historis dipandang sebagai suatu proses perumusan Pancasila yang bermula dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang didirikan oleh Dr. Radjiman Widyadiningrat, yang diwakili oleh tiga pem-

bicara, antara lain Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno memberi nama Pancasila yang mempunyai makna 5 dasar pada pidatonya dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan dan sehari sesudahnya tanggal 18 Agustus 1945 secara sah dan resmi memiliki dasar negara, yaitu Pancasila yang disahkan bersama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹²

Melihat juga kebermulaannya Pancasila yang bersumber pada telaah agama maka keberadaan *Love Thy Neighbour* dapat menopang agar UU No. 13-1998 berjalan optimal dan efektif. Lanjut usiadi Indonesia sering kali menjadi *terra nullius* (wilayah tak bertuan) yang mengakibatkan mereka tersebut menjadi pokok permasalahan dalam hukum di Indonesia dan wajib memperoleh *aggiornamento* (semangat pembaruan).

Di dalam *Love Thy Neighbour* melahirkan kewajiban yang tertanam dalam jiwa manusia yang mengharuskan manusia bersikap dan berperilaku tertentu kepada manusia lain untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 22 (1) UU No. 13-1998 bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Dengan adanya peran masyarakat, definisi hukum bukan hanya bangunan peraturan melainkan juga bangunan ide, kultur, filosofi dan cita-cita maka seyogianya hukum juga berlandaskan *morality*.¹³ B Arief Sidharta mengatakan bahwa yang terjadi dalam hukum adalah proses penilaian (yang dinilai adalah perilaku manusia dalam pergaulan dalam hidupnya, perilakudalam jaringan berbagai hubungan sosial dan yang menilai adalah manusia) dan pada akhirnya yang menentukan isi peraturan hukum (ketentuan/keharusan cara perilaku tertentu) adalah penghayatan atau

¹¹Muhammad Naufal Arifiyanto, 2011, Teori Pancasila dan Kewarganegaraan, Jogjakarta, Gre Publishing, halaman 5.

¹²*Ibid*, halaman 5.

¹³Sunarjo Wreksosuhardjo, 2007, Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila, Jakarta, Andi, halaman 45.


pandangan manusia itu tentang kedudukan dari setiap orang lain dalam pergaulan hidup serta dalam alam semesta dengan interaksinya.¹⁴ Mengingat di dalam hukum sendiri telah jauh meninggalkan prinsip *Love Thy Neighbour* (tidak mencegah tindakan buruk seperti dekadensi moral, materialisme, hedonisme bahkan dalam etika perpolitikan). Moral dan keadilan sebagai wujud cinta kasih dalam hukum telah dipilih-pilih dengan spesialisasi antara hukum dan moral, antara prosedur dan substansi hukum, antara hukum positif dan nilai-nilai dalam masyarakat, dan lain-lain.¹⁵

Upaya Konkrit Negara dalam Mengatasi Lanjut Usia

Di dalam perjalanan bernegara, pemerintah tidak produktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:


- Penentuan suatu kebijakan yang terhubung dengan kepentingan masyarakat luas lebih banyak dipengaruhi unsur politik daripada asas manfaat dalam kebijakan tersebut;
- Penyediaan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum mencapai daerah-daerah terpencil seperti pedalaman provinsi di Indonesia bagian Timur;
- Nilai nominal yang tidak begitu besar dalam alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Masih banyaknya penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tidak selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.



Gambar 1.

Persentase Penduduk Lansia di Dunia, Asia dan Indonesia Tahun 1950 - 2050¹⁶



Gambar 5.

Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi¹⁷

Dengan adanya *Love Thy Neighbour*, negara dapat bertindak pro aktif mengangkat permasalahan mengenai lanjut usia. Hal ini disebabkan bahwa bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Maka sudah sepatutnya pandangan hidup kelima sila Pancasila juga menjadi landasan falsafah bagi ketentuan-ketentuan hukum yang paling dasar dalam UUD 1945, yang mana sumber dari segala sila Pancasila adalah ketuhanan.

¹⁴B Arief Sidharta, 2004, Makalah Filsafat Hukum Pancasila, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

¹⁵ George P Fletcher, 1998, Basic Concepts of Criminal Law, New York, Oxford University, halaman 32-36.

¹⁶Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester 1, 2013, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, halaman 2.

¹⁷Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester 1, 2013, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, halaman 4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagian besar di dalam UU No. 13-1998 lebih mengutamakan kasih dalam mengaplikasikannya sehingga penerapan teori *Love Thy Neighbour* dapat bersinergi dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Teori *Love Thy Neighbour* juga tidak bertentangan dengan Pancasila dikarenakan dalam Pancasila itu sendiri terdapat sila yang menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta dijadikan sosok kebenaran mutlak dalam keberlangsungan hukum di Indonesia.

Sebagai saran yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Presiden selaku kepala eksekutif (kedudukan yang tepat sesuai definisi keilmuan) dalam menghasilkan rancangan undang-undang (khususnya dalam kajian filosofis) wajib memasukkan kasih yang berwujud pada asas kesetiakawanan;
- b. Pemerintah wajib menggiatkan pelaksanaan kerja sama dengan negara lain dalam mengatasi individu lanjut usia di Indonesia;
- c. Pemerintah harus berlaku aktif dalam menyediakan lapangan kerja yang berpusat pada pola berpikir guna mengubah asumsi dalam masyarakat bahwa lanjut usia bukanlah kemiskinan tidak selalu terkait dengan materi dan ia adalah kodrat manusia.
- d. Pemerintah segera mencabut PP No. 39-2012 dimana di dalamnya masih berparadigma adanya unsur “uang tunai”;
- e. Pemerintah dengan pihak terkait segera melakukan kajian akademis guna mencabut UU No. 13-1998 dan segera menyiapkan rancangan undang-undang terkait individu lanjut usia karena UU No. 13-1998 sudah tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

B Arief Sidharta, 2004, Makalah Filsafat Hukum Pancasila, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester 1, 2013, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

E Sumaryono, 2002, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta, Kanisius, halaman 32.

George P Fletcher, 1998, *Basic Concepts of Criminal Law*, New York, Oxford University.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Lanjut_Usia_%28Indonesia%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Lanjut_Usia_%28Indonesia%29), diakses pada tanggal 9 Maret 2014.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1986, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi HTN Fak. Hukum UI.

Muhammad Naufal Arifiyanto, 2011, Teori Pancasila dan Kewarganegaraan, Jogjakarta, Gre Publishing.

Sunarjo Wreksosuhardjo, 2007, Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila, Jakarta, Andi.

Tim Editor BPMU, 2009, Pemikiran Kritis Guru Besar Universitas Udayana Bidang Sastra & Budaya, Bali, Udayana University Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa.

Tomy Michael, Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia, Tesis, Malang, Unibraw.

Tomy M Saragih, Teori Love Thy Neighbour Terkait Pelaksanaan UU No. 13-2011, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi Oktober 2011, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Wasiat Jang Bēharoe Ija-Itoe Sēgala Kitab Pērdjandjian Bēharoe, 1902, Amsterdam.

Tomy Michael lahir di Surabaya pada 12 Januari 1987. Dosen tetap pada FH Untag Surabaya sejak tahun 2013 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Telah menghasilkan puluhan naskah ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Memulai pendidikan tinggi pada FH Untag Surabaya (2004-2008), FH Universitas Brawijaya (2009-2011) dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di FH Unibraw (2012). Dapat dihubungi di a_lostsalonicenses@yahoo.com dan 0819671079. Terima kasih.

